

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II PEKANBARU  
NOMOR 2 TAHUN 1992**

**TENTANG**

**IZIN TEMPAT USAHA  
DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan jangka waktu terhadap pemberian Izin Undang-Undang Gangguan, telah ditetapkan jangka waktu berlakunya izin tempat usaha dan izin undang-undang gangguan yaitu selama usaha tersebut masih berjalan dan dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap lima tahun sekali dalam rangka pengendalian dan pengawasan.
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 20 Tahun 1975 tentang Izin tempat Perusahaan dan pemungutan Bea Izin tempat Perusahaan dalam Kotamadya Tingkat II Pekanbaru (Lembaran Kotamadya Tingkat II Pekanbaru Nomor 25 Tahun 1976 seri 6 Nomor 10) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1980 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 17 Tahun 1980) dan terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1985 (Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Pekanbaru Nomor 7 Tahun 1986 seri B Nomor 4) tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti.
  - c. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 jo Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
  4. Undang-Undang Gangguan (HO) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang terakhir diubah dan ditambah dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
  5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-Pungutan dan jangka waktu terhadap pemberian izin Undang-Undang Gangguan;
8. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan Nomor 56 Tahun 1971  
Nomor 103-A/KP/-/71  
Tanggal 19 Mei 1971, tentang ketentuan-ketentuan kewenangan dalam memberikan izin tempat usaha dan usaha perdagangan jo. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan dan Menteri Koperasi Nomor 92 Tahun 1979 tanggal 23 Mei 1979. Nomor 409/PKB/V/1979.
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

**Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN TEMPAT USAHA DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
- b. Walikotamadya Kepala Daerah ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- c. Kas Daerah ialah Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru atau Badan yang disertai tugas sebagai Pemegang Kas Daerah;
- d. Usaha ialah setiap jenis usaha baik perorangan maupun persekutuan yang berdasarkan atas hukum benda ataupun persetujuan memakai atau menguasai sesuatu benda tak bergerak untuk keperluan menjalankan kerja nafkahnya atau perusahaannya, yang tuntut mendirikan atau memperluasnya menurut peraturan Perundang-Undangan harus mendapat izin lebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Sub 3, Undang-Undang Gangguan (HO) Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
- e. Tempat Usaha ialah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan;

- f. Perluasan Usaha ialah suatu tindakan yang ditujukan untuk menambah ukuran luas dan / atau ukuran panjang ruang Perusahaan dan / atau menambah kekuatan tenaga mesin;
- g. Izin Tempat Usaha ialah izin yang diberikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas nama Walikotamadya Kepala Daerah untuk mendirikan atau memperluas perusahaan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguang (HO) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang diubah dan ditambah dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan 450, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1937;
- h. Pemegang izin tempat usaha ialah setiap orang atau badan atas nama siapa izin tempat usaha diberikan;
- i. Pengusaha ialah orang atau Badan Hukum yang mendirikan atau memperluas usaha dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- j. Retribusi uang leges tempat usaha ialah suatu pungutan yang harus dibayar / dilunasi oleh pengusaha / pemegang izin yang mendirikan dan atau memperluas tempat usaha.

## **BAB II KETENTUAN IZIN TEMPAT USAHA**

### **Pasal 2**

Setiap pengusaha yang mengirimkan dan atau memperluas tempat-tempat usahanya diwajibkan memiliki Izin Tempat Usaha.

### **Pasal 3**

- (1) Kewajiban memiliki izin tempat usaha sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah bagi pengusaha yang menggunakan tempat usaha baik untuk kepentingan usaha jenis HO (Hinder Ordonantie) maupun usaha bukan jenis HO (Non Hinder Ordonantie).
- (2) Usaha-usaha yang tergolong dalam usaha jenis HO sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. 20 (dua puluh) macam jenis usaha yang disebut dalam Undang-Undang Gangguan (HO) Staastblad 1926 Nomor 226;
  - b. Usaha-usaha yang tergolong kedalam PMDN dan PMA sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo Undang-undang nomor 6 Tahun 1986;
  - c. Usaha-usaha yang tergolong kedalam jenis usaha Pariwisata sebagaimana diatur dalam instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1987 seperti Hotel, Biro Perjalanan, Restoran dan Objek wisata;
- (3) Usaha – usaha yang tidak termasuk kedalam kategori dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah tergolong usaha bukan jenis HO (Non HO);

### **Pasal 4**

- (1) Izin tempat usaha berlaku untuk jangka waktu selama usaha yang bersangkutan masih berjalan atau jangka waktu tertentu;

- (2) Izin Tempat Usaha yang berlaku untuk jangka waktu tertentu, dikeluarkan atas beberapa pertimbangan tertentu selain persyaratan yang telah ditetapkan.

#### **Pasal 5**

- (1) Pengusaha atau pemegang Izin Tempat Usaha wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (2) Untuk kepentingan penertiban dan pengawasan, Walikotaamadya Kepala Daerah melakukan pemeriksaan tahunan terhadap setiap izin tempat usaha yang telah dikeluarkan dan memberikan surat pemeriksaan tahunan kepada pengusaha atau pemegang izin tempat usaha sebagai tanda telah dilakukan pemeriksaan tahunan.
- (3) Selain kewajiban dimaksud ayat (1) pasal ini, Pengusaha atau pemegang izin tempat usaha diharuskan pula memperbaharui sertifikat tanda surat izin tempat usaha setahun sekali kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.

#### **Pasal 6**

Walikotamadya Kepala Daerah dengan surat Keputusan menetapkan bentuk formulir permohonan beserta dengan daftar isiannya dan formulir surat izin usaha.

### **BAB III KETENTUAN PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN TEMPAT USAHA**

#### **Pasal 7**

- (1) Untuk memperoleh izin tempat usaha dilakukan dengan cara mengajukan permohonan tertulis menurut formulir dan daftar isian yang telah ditetapkan untuk oleh Walikotaamadya Kepala Daerah dengan dilampirkan :
  - a. Skema lokasi tempat usaha
  - b. Luas tanah / bangunan tempat usaha
  - c. Surat izin persetujuan dari pemilik tanah / bangunan dan atau surat perjanjian sewa menyewa kedua belah pihak, bila tanah bangunan tersebut bukan milik pengusaha atau pemohon.
  - d. Surat keterangan / bukti lurah / retribusi daerah (fiskal Daerah) yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
  - e. Gambar bangunan / gambar kerja / bestek.
  - f. Perhitungan konstruksi dan pondasi.
  - g. Data mesin yang dipakai.
  - h. Jumlah tenaga kerja.
  - i. Penyajian informasi Lingkungan (PIL) dan AMDAL (analisa mengenai dampak lingkungan) jika diperlukan.
  - j. Memiliki Racun api, yang dibuktikan dengan surat keterangan.
- (2) Bagi usaha yang tergolong jenis bukan HO (Non HO), Permohonannya cukup dilampiri ketentuan huruf a,b,c,d dan j tersebut ayat (1) pasal ini.

- (3) Selain persyaratan tersebut ayat (1) pasal ini, agar memperhatikan persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni :
- a. Melampirkan Surat Izin sementara usaha usaha pariwisata (SISUP) bagi usaha kepariwisataan.
  - b. Melampirkan Surat keterangan dari BKPMD untuk syarat permohonan izin HO bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Nomor 6 Tahun 1968 dan ketentuan pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1986.
  - c. Melampirkan surat keterangan untuk syarat permohonan izin HO bagi perorangan dan Badan Hukum yang tidak menggunakan fasilitas penanaman modal berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968.

### **Pasal 8**

Untuk penelitian syarat-syarat permohonan izin tempat usaha bagi usaha jenis HO. Walikotamadya Kepala Daerah dapat meminta instansi teknis :

- a. Melakukan pemeriksaan laporan dan menyusun risalah.
- b. Mengumumkan kepada masyarakat sekitar lokasi, agar ada kesempatan pengajuan keberatan sesuai ketentuan HO.
- c. Meneliti Rencana Konstruksi Pondasi dan lain-lain perbaikan / penyempurnaan yang diperlukan.
- d. Melakukan pengukuran luas tanah / bangunan.
- e. Menyampaikan risalah pemeriksaan sebagaimana bahan pertimbangan Walikotamadya Kepala Daerah.

### **Pasal 9**

- (1) Disamping mempedomani syarat-syarat dan ketentuan tersebut pasal 7 dan pasal 8 Peraturan Daerah ini, sebelum memberikan ketetapan izin tempat usaha juga dilakukan pertimbangan atas beberapa faktor antara lain :
- a. Rencana / planning kota yang telah ada atau akan diberlakukan di lokasi.
  - b. Dampak usaha terhadap lingkungan.
  - c. Ketertiban umum, agama, moral dan kesusilaan.
  - d. Kebijakan yang berkenaan dengan pembinaan usaha, kesempatan kerja dan lain-lain.
- (2) Khusus untuk pemberian izin tempat usaha yang berlaku untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini, ditambahkan pertimbangan antara lain :
- a. Lokasi tanah tempat usaha, belum memiliki planning kota.
  - b. Pemilik tanah hanya memberikan izin pemakaian tanah untuk jangka waktu tertentu.
  - c. Usaha yang bersangkutan sesuai dengan akta pendiriannya, hanya akan beroperasi untuk jangka waktu tertentu.

### **Pasal 10**

- (1) Apabila suatu permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan yang telah ditentukan, Walikota/ Kepala Daerah mengabulkan permohonan izin tempat usaha tersebut dengan mengeluarkan ketetapan izin tempat usaha.
- (2) Walikota/ Kepala Daerah dapat menolak suatu permohonan izin tempat usaha dengan memberikan alasan-alasan penolakannya.

**BAB IV**  
**KETENTUAN RETRIBUSI**  
**UANG LEGES IZIN TEMPAT USAHA**

**Pasal 11**

Untuk setiap pemberian izin tempat usaha sebagaimana pasal 5 dan pasal 11 Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi izin tempat usaha dan uang leges dan disetorkan ke kas daerah.

Pasal 12

- (1) Penetapan besarnya retribusi izin tempat usaha sebagaimana dimaksud pasal 12 Peraturan Daerah ini diatur sebagai berikut :
  - a. Untuk usaha yang termasuk jenis HO, perhitungannya didasarkan atas perkalian luas tempat usaha.
  - b. Untuk usaha yang termasuk Non HO, perhitungannya didasarkan atas perkalian luas tempat usaha, indeks lokasi dan tarif retribusi izin tempat usaha.
- (2) Untuk menentukan luas, indeks lokasi, indeks gangguan dan tarif retribusi izin tempat usaha dapat dipedomani :
  - a. Lokasi tempat usaha berdasarkan data yang ada pada pemohon izin tempat usaha.
  - b. Klasifikasi indeks lokasi tempat usaha.

No	Lokasi Tempat Usaha	Indek Lokasi	Keterangan
1	Jalan Arteri	1	
2	Jalan Kolektor	3/4	
3	Jalan Lokal	1/2	

- c. Klasifikasi indeks lokasi tempat usaha.

No	Intensitas Gangguan	Indek Gangg	Keterangan
1	Tinggi / besar	2	
2	Menengah / sedang	1.1/4	
3	Rendah / ringan	3/4	

- d. Klasifikasi indeks lokasi tempat usaha.

No	Luas Lokasi Tempat Usaha	Tarif Retribusi		Keterangan
		Jenis HO	Non HO	

1.	0 s/d 200 meter persegi	Rp. 5.000,- / meter persegi	Rp. 2.500,- / meter persegi	
2.	201 M2 keatas dikenakan biaya tambahan	Rp. 500,- / meter persegi tiap M2 kelebihannya	Rp. 250,- / meter persegi tiap M2 kelebihannya	Penambahan ini dihitung setelah didapat perkalian 200 M2

- (3) Untuk menentukan penggolongan perusahaan intensitas gangguan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c pasal ini, ditentukan / ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah dengan suatu Surat Keputusan.

### **Pasal 13**

- (1) Besarnya uang leges sebagaimana dimaksud pasal 11 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut : untuk surat izin tempat usaha dan pendaftaran ulang dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Disamping itu dikenakan biaya sebagai berikut :
- a. Untuk penggantian biaya blanko izin dan daftar isian Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);
  - b. Untuk penggantian biaya pembuatan papan nama izin Rp. 20.000,- (Dua Puluh ribu rupiah);
  - c. Untuk pemeriksaan tahunan bagi usaha HO ialah :
    - Besar..... Rp. 25.000,- (Dua Pilih Lima Ribu Rupiah);
    - Sedang..... Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);
    - Kecil..... Rp. 15.000,- (Lima Belas Rupiah);
  - d. Untuk pemeriksaan tahunan bagi usaha HO Rp. 12.500,- (Dua belas ribu lima ratus rupiah).

## **BAB V KETENTUAN TIDAK BERLAKUNYA IZIN TEMPAT USAHA**

### **Pasal 14**

- (1) Pemberian izin tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini, dinyatakan batal atau tidak berlaku jika :
- a. Perluasan tempat usaha dan sistem bekerja yang mengakibatkan perusahaan sipat perusahaan.
  - b. Menambah unit-unit mesin, yang tidak sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam izin
  - c. Meninggalnya pemegang izin.
  - d. Memindahkan hal atas izin kepada pihak lain;
  - e. Atas permintaan pemegang izin;
  - f. Telah habis masa berlakunya izin.
- (2) Terhadap pengusaha / pemegang izin tempat usaha yang terkena ketentuan tersebut ayat (1) pasal ini wajib memperbaharui izin tempat usahanya.

## **BAB VI KETENTUAN DENDA**

### **Pasal 15**

Kepada pengusaha yang terlambat melaksanakan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dikenakan denda yang diatur sebagai berikut :

- a. Keterlambatan sampai dengan 1 (satu) bulan dikenakan denda sebesar 10 % dari besarnya biaya surat izin tempat usaha yang harus dibayar.
- b. Keterlambatan lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenakan denda sebesar 25 % dari biaya surat izin tempat usaha yang harus dibayar
- c. Keterlambatan lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dikenakan denda sebesar 50 % dari biaya surat izin tempat usaha yang harus dibayar;
- d. Keterlambatan lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun dikenakan denda sebesar 100 % dari biaya surat izin tempat usaha dibayar.

## **BAB VII SANKSI DAN KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 16**

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 2, pasal 5 pasal 14 ayat (2) dan pasal 15 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Terhadap tempat usaha yang menimbulkan polusi atau gangguan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dapat dituntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Disamping ketentuan tersebut diatas, kepada pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dalam keadaan sangat membutuhkan / mendesak, Walikotaamadya Kepala Daerah dengan Surat Perintah dapat menutup / menyegel suatu tempat usaha.

## **BAB VIII PENYIDIKAN**

### **Pasal 17**

- (1) Selain Pejabat Penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 6 dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :



- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
  - e. Mengambil sidik jari atau memotret seseorang.
  - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara.
  - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Umum bahwa terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak Pidana dan selanjutnya melalui penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemasukan rumah;
  - c. penyitaan benda;
  - d. pemeriksaan surat;
  - e. pemeriksaan saksi;
  - f. pemeriksaan ditempat kejadian;

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 18**

- (1) Semua izin tempat usaha yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, pelaksanaannya disesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemilik tempat usaha pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, telah mendirikan tempat usaha, wajib menyerahkan keterangan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk itu dengan mengajukan permohonan untuk memperoleh izin tempat usaha.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 19**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Izin Tempat Perusahaan dan Pemungutan Bea Izin Tempat Perusahaan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 25 Tahun 1976 Seri C No. 10) jo. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1985 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru No. 7 Tahun 1976) serta Peraturan Pelaksanaannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Pekanbaru, 16 Januari 1992

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II PEKANBARU**

**K e t u a,**

Cap/dto

**H. NASIR ZEN**

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Kotamadya Daerah  
Tingkat II Pekanbaru  
Tanggal : 15 September 1992  
Nomor : 2 Tahun 1992  
Seri : B Nomor 2

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II PEKANBARU**

Cap/dto

**H. OESMAN EFFENDI APAN, SH**

Disahkan oleh Gubernur Kepala  
Daerah Tingkat I Riau  
Dengan Surat Keputusan  
Nomor : Kpts.289/V/1992  
Tanggal : 20 Mei 1992

**SEKRERARIS KOTAMADYA/DAERAH**

Cap/dto

**H. R. U S M A R**  
Pembina NIP. 010046013

**PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU  
NOMOR : 2 Tahun 1992**

**TENTANG**

**IZIN TEMPAT USAHA  
DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU,**

**I. UMUM**

Bahwa dalam usaha pembinaan, penerbitan dan pengawasan terhadap tempat-tempat usaha serta peningkatan partisipasi para pengusaha dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebelum melakukan/menjalankan kegiatan usaha atau menggunakan usahanya diharuskan terlebih dahulu memperoleh izin/persetujuan dari Pejabat yang berwenang.

Ketentuan yang mengatur hal dimaksud di Daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1975 tentang izin tempat Perusahaan dan pungutan bea izin tempat Perusahaan jo. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1980 dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1985 tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan terutama masa berlaku Izin Tempat Usaha yang berlaku hanya 1 (satu) Tahun, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 jangka waktu berlakunya izin tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan (HO) selama usaha masih berjalan dan didaftar ulang setiap lima tahun sekali.

Berkenaan dengan hal dikemukakan diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah yang baru untuk mengganti Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1975 berikut perubahan-perubahannya, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1980 dan Peraturan Nomor 9 Tahun 1985 sekaligus pula peraturan pelaksanaannya.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Pasal ini menegaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam menafsirkan.
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Untuk membedakan jenis usaha yang masuk jenis usaha biasa atau jenis usaha yang tunduk kepada staatsblad 1926 Nomor 226 tentang Undang-undang Gangguan (Hinder Ordinantie).
- Pasal 4 s/d Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Pasal ini dimaksudkan guna memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, untuk menjaga keamanan, ketertiban dan keselamatan masyarakat lingkungan dimana suatu usaha berdiri.
- Pasal 9 : Dimaksudkan untuk menempatkan suatu usaha menurut jenisnya sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Rencana Umum Tata Ruang Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru untuk dapat terciptanya keindahan, keserasian dalam rangka menunjang penataan Kota.
- Pasal 10 s/d Pasal 20 : Cukup jelas